

	SOP KANTOR UPBU KELAS III OESMAN SADIK	Nomor SOP	:	IP.106/913/IX/UPBU.LAH/2025
		Tgl. Ditetapkan	:	25 September 2025
		Tgl. revisi	:	
		Tgl. diberlakukan	:	
		ditetapkan oleh KEPALA KANTOR  MUHAMMAD HARIDDIN NIP. 19790113 200003 1 001		

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III OESMAN SADIK

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 948); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).	1. PPID menyiapkan seluruh dokumen terkait permintaan informasi dan keberatan yang pernah diajukan oleh pemohon; 2. UPT menghadiri proses mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi dan memberikan keterangan resmi sesuai data; 3. UPT wajib melaksanakan isi putusan sepenuhnya, dan PPID mendokumentasikan proses penyelesaian sengketa serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan informasi publik.
Keterikatan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Permintaan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.	1. Komputer/Laptop; 2. Formulir; 3. Alat Tulis.
Peringatan:	
1. Penyampaian informasi publik harus sesuai peraturan, pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan disiplin pegawai; 2. Informasi yang dikecualikan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan negara, keamanan, dan kepentingan umum; 3. Keterlambatan, kelalaian, atau penyalahgunaan dalam pelayanan informasi publik dapat menurunkan citra instansi dan dikenakan evaluasi kinerja.	

**SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III OESMAN SADIK**

No	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa	
2.	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	
3.	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4.	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat kuasa atau disposisi	
5.	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat pemberitahuan rapat	1 Hari Kerja	Hasil rapat	